



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 114 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 22 April 1964 No.VII.1/1/8 tentang pengunduran Kolonel Dch. R.O.Soenardi Nrp.32/P. dari keanggotaan D.P.R.-G.R. ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tour of duty para Perwira dilingkungan Angkatan Laut, dipandang perlu memberhentikan Kolonel Dch. R.O.Soenardi Nrp.32/P. dari jabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Laut ;
b. bahwa untuk mengisi lowongan karena pemberhentian tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat seorang penggantinya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Laut ;
c. bahwa Kolonel Hk.Soejoso Poegoeh Nrp.356/P. dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. untuk mewakili Golongan Karyawan Angkatan Laut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan2 Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Presiden No.156 dan 199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini :

- PERATAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Laut
Kolonel Dch. R.O. Soenardi Nrp. 32/P
dengan pernyataan terima kasih atas jasa-djasanja jang telah disumbangkannya.
- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Laut
Kolonel Hk. SOEJOSO POEGOEH Nrp. 356/P.
sebagai pengganti Kolonel Dch.R.O. Soenardi Nrp. 32/P.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).